

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kriminalitas selalu menjadi topik hangat baik di pemerintahan maupun budaya populer. Kejahatan adalah masalah yang kompleks, terutama dalam budaya seperti Indonesia yang sedang mengalami kemajuan. Tidak diragukan lagi akan terjadi perubahan sistem nilai sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ini, dan meskipun perubahan nilai yang baik akan mengarah pada masyarakat yang bahagia dan sejahtera, perubahan nilai yang buruk akan menyebabkan disintegrasi norma budaya yang berlaku. Tingkah laku manusia berangkat dari norma atau standar yang dianut oleh manusia atau yang lazim dalam masyarakat sebagai akibat runtuhnya nilai-nilai budaya saat ini. Maraknya tindak kekerasan dan kriminalitas merupakan salah satu akibat dari runtuhnya cita-cita tersebut.

Berlandaskan dari Van Bemmelen (dalam [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)), kejahatan adalah setiap kegiatan yang salah secara moral yang menyebabkan ketidakpuasan yang cukup dalam suatu komunitas untuk memberi masyarakat itu wewenang untuk mengutuknya dan menunjukkan penolakannya terhadap perilaku itu dengan ekspresi yang disengaja dari duka. Kesopanan didirikan dalam sentimen sosial dan lebih mengakar daripada agama, berlandaskan dari Bonger (dalam [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)), yang juga menegaskan bahwa setiap kejahatan melawannya. Kesopanan juga merupakan salah satu norma pergaulan. berlandaskan dari definisi

kejahatan yang diberikan oleh beberapa ahli ini, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar standar dan nilai-nilai masyarakat dan menyebabkan kerusakan fisik atau psikologis pada orang lain. Tingkah laku seksual yang semakin terlihat membawa akibat yang merugikan, merupakan salah satu persoalan yang dialami dan menjadi kepedulian remaja terhadap lingkungan sekitarnya. Terjadinya berbagai bentuk perilaku seksual yang ditujukan kepada sesama jenis, dengan anak kecil, dll, menjadi bukti bahwa hal yang tidak menyenangkan tersebut terjadi karena remaja memiliki sikap dan perbuatan yang menyimpang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang yang mengacu atas Nomor 27 Tahun 2007 yang membahas terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang yang mengacu atas Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT), negara telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan membantu korban kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana diperlukan. oleh Konvensi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dalam UU No. 7 Tahun 1984. Pasal 13 UU PDKRT mengamanatkan pembentukan Pusat Layanan Khusus di Kepolisian dengan bantuan petugas polisi, profesional medis , pemimpin spiritual, dan pekerja sosial. Pemkot Semarang memperluas PDKRT sejalan dengan Pasal 13 undang-undang tersebut.

Dengan membuka layanan gratis dan disahkannya Peraturan Daerah yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak berlokasi pada Kota Semarang, kita dapat memberikan rasa

aman bagi mereka yang teraniaya.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dengan memastikan bahwa korban kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual mendapatkan perlindungan penuh atas hak asasinya. Ketiga perjanjian internasional yang dianut oleh UU No. 7 Tahun 1984—Kovenan Internasional yang membahas terkait Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional yang membahas terkait Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Konvensi CEDAW—membuat komitmen ini secara eksplisit. Rekomendasi PBB No. 19 dari CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) *Committee on Violence Against Women* menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu, pemahaman CEDAW juga menyangkut masalah kekerasan terhadap perempuan.

Deklarasi Internasional yang membahas terkait Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diterbitkan pada tahun 1993, mengklasifikasikan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Diskriminasi terhadap perempuan terjadi ketika negara gagal memberikan dukungan, bantuan, atau perlindungan yang cukup kepada setiap perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Akibatnya, negara harus mengerahkan sumber dayanya untuk menyingkirkannya. Sebagai bagian dari komitmennya untuk melayani masyarakat, menjamin hak-hak masyarakat, dan menjunjung tinggi kewajibannya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, Pemerintah Kota Semarang melakukan salah satu upaya

pemberantasannya melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelayanan yang dibantu oleh unit pelaksana teknis. Dalam konteks ini, perempuanlah yang menjadi korban dalam masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu kejahatan yang masih cukup marak terjadi. Berikut ini sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 1 Ayat 9:

“Kekerasan adalah setiap tindakan ilegal yang membahayakan nyawa, tubuh, atau kemerdekaan seseorang, baik yang melibatkan penggunaan kekerasan atau kata-kata atau taktik fisik atau verbal lainnya.”


Seseorang yang menggunakan kekerasan terhadap orang lain dapat menyakiti korban. Kekerasan terhadap perempuan sering menargetkan mereka sebagai penonton yang tidak bersalah. Berlandaskan dari Peraturan Daerah yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, pasal 1 angka 10 secara khusus menyatakan sebagai berikut:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan, baik yang dilakukan di ruang publik atau pribadi, yang menargetkan perempuan secara berbeda dari laki-laki dan menyebabkan atau mungkin menyebabkan mereka sakit atau menderita secara fisik, seksual, atau psikologis. Ini termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau kehilangan kebebasan secara sewenang-wenang.”

Kekerasan terhadap perempuan tidak disebabkan oleh satu faktor saja, khususnya di Indonesia. Akar penyebab diskriminasi gender adalah kondisi sejarah dan budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat sosial. Salah satu alasan mengapa laki-laki mendapat tempat yang lebih kuat dalam masyarakat adalah karena alasan ekonomi dan agama. Komnas Perempuan Republik Indonesia (Pusat) memberikan informasi yang membahas terkait kekerasan terhadap perempuan

dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1. 1 Kekerasan Perempuan tahun 2021



Sumber : [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](http://SIMFONI-PPA.kemenpppa.go.id)

Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki lebih dari 1930 korban dan menjadi kasus kekerasan tertinggi di bandingkan dengan provinsi lainnya.

Tindakan kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang dari segala usia, termasuk anak kecil. mengamati meningkatnya kejahatan yang terjadi bersamaan dengan berkembangnya zaman yang lebih maju. Di Indonesia banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan seperti sekarang ini. Wanita antara usia 10 dan 30 adalah kelompok sasaran. Banyak perempuan di usia ini yang menjadi korban kejahatan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki sembarangan. Bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi, banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan di banyak tempat. Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah dengan tingkat kejahatan kekerasan tertinggi. Adapun tabel kasus kekerasan yang terjadi berlokasi pada Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kasus kekerasan yang terjadi berlokasi pada Kota Semarang

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Laki-Laki	Korban Perempuan
2018	310	39	271
2019	223	31	188
2020	165	23	146
2021	159	15	160
2022	228	29	217

Sumber : <http://kekerasan.dp3a.semarangkota.go.id/>

Kekerasan di Kota Semarang yang didominasi dengan korban perempuan mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Namun terjadi kenaikan kembali pada tahun 2022 dimana jumlah kasus pada tahun ini melebihi jumlah kasus pada tiga tahun sebelumnya.


Sebagian besar tabel menunjukkan bahwa wilayah metropolitan adalah lokasi yang rentan terhadap kekerasan, bahkan jika kota lain memiliki persentase yang lebih rendah. Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah, tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu pusat perhatian masyarakat umum dalam hal lapangan pekerjaan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan berlokasi pada Kota Semarang merupakan akibat dari kehidupan komunal yang mengalami tekanan besar dari faktor ekonomi dan lingkungan.


Berlandaskan dari informasi yang diberikan oleh Koordinator Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC-KJHAM (Pusat Sumber Daya Hukum untuk Keadilan Gender dan HAM) Semarang, pada tahun 2017 terdapat 58 kejadian yang dilaporkan antara bulan Januari hingga Februari. Tercatat pada perayaan Hari

Perempuan Internasional kemarin, yang jatuh pada 8 Maret 2017, diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi masalah hingga saat ini. Penilaian terhadap kondisi pelecehan seksual terhadap perempuan dalam peringatan ini tidak sebanding dengan perlindungan hukum di Indonesia. Bahkan saat ini, korban masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh haknya, dan tidak ada undang-undang khusus yang melindungi perempuan korban kekerasan seksual atau anak kecil. Selain statistik dari LRC-KJHAM (Pusat Sumber Daya Hukum untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia), data lain juga mengungkapkan peningkatan jumlah insiden kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya.

Kasus kekerasan di kota Semarang pada tahun 2022 mendominasi pada usia remaja dan dengan tindak kekerasan berupa kekerasan seksual dimana hal tersebut dibuktikan dengan data dibawah ini :

Grafik 1. 2 Kasus Kekerasan di Kota Semarang Pada Tahun 2022





Berdasarkan data tersebut kasus kekerasan terjadi pada usia remaja pada usia 13-18 tahun dan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah tindakan pelecehan seksual. Ini merupakan salah satu isu yang serius yang di hadapi oleh pemerintah kota Semarang.

Unit pelaksana teknis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pelibatan LSM hanyalah sebagian kecil dari tindakan Pemkot Semarang sendiri untuk membantu mereka yang menjadi korban kekerasan ini. Upaya yang dilakukan tidak hanya membantu dalam penanganan kejahatan kekerasan, tetapi institusi juga akan terlibat dan mengambil tindakan, seperti melindungi para korban. Berlandaskan dari Perda yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak, pemerintah wajib memberikan bantuan dari hulu ke hilir.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Muhibbin mengintrepretasikan maraknya kekerasan terhadap perempuan disebabkan penerapan regulasi yang kurang memadai. Hal ini terlihat pada para aktor yang bertugas menjalankan pengabdian kebijakan pada pekerjaannya. Berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan, terlihat jelas bahwa hasrat merupakan motivasi umum untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas bukti



menunjukkan bahwa dibandingkan jenis kekerasan lainnya, kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi (Arifin, 2022).

Pemerintah Kota Semarang menggunakan Paradigma Pelayanan Publik Baru dengan cara memandang masyarakat sebagai sesuatu yang perlu dilayani (melayani masyarakat). Tersedianya layanan aduan ini dapat memberikan informasi yang membahas terkait banyaknya kejadian penganiayaan yang dialami oleh perempuan, sehingga menjadi salah satu layanan yang paling mendasar dalam menangani kasus kekerasan.

Dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, DPRD Kota Semarang telah menerbitkan Perda Kota Semarang yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016. Selain fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat berlokasi pada Kota Semarang yang mengancam keselamatan masyarakat dan kesejahteraan umum rakyat, pengaturan ini didasarkan pada asas-asas yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur yang membahas terkait perlindungan hak asasi makhluk ciptaan Tuhan. Kekerasan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah setiap perbuatan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, menimbulkan kerugian pada orang lain, atau bahkan membahayakan nyawa orang lain. Selain itu, kekerasan terhadap anak dipandang sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang melanggar martabat anak dengan menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, menghapus kekerasan, memberikan bantuan, menghukum pelaku, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Isu kekerasan kota Semarang akan diselesaikan dengan mencapai lima tujuan tersebut.

Masyarakat dan pemerintah daerah bertugas menjaga anak dari kekerasan. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan kebijakan, keuangan, dan platform untuk melindungi anak-anak dari kejahatan kekerasan. Untuk membantu pemerintah daerah menangani masalah ini, DP3A—juga dikenal sebagai pusat layanan tingkat keselamatan—didirikan. Tanggung jawabnya termasuk melaksanakan program pencegahan kekerasan anak yang dituangkan dalam peraturan pemerintah daerah, membangun koordinasi dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT/RW, dan bekerja sama dengan PPTK. Rencana Aksi Regional, sebuah undang-undang kota yang membahas terkait keselamatan anak, secara implisit mengacu pada inisiatif yang dibuat oleh pemerintah daerah. PPT atau pusat pelayanan terpadu didirikan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan guna memenuhi tujuan dari peraturan daerah ini yaitu menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Pemerintah daerah, penegak hukum, kelompok masyarakat, akademisi, peneliti, dan peneliti membentuk pusat pelayanan terpadu.

Pencegahan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan perlindungan anak, dan merupakan tahap krusial karena lebih baik menghentikan kekerasan sebelum dimulai daripada menangani masalah yang ditimbulkannya. Program-program yang fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain sosialisasi yang membahas terkait topik tersebut dan mengedukasi masyarakat yang membahas terkait pentingnya peran masyarakat dalam melakukannya.

Langkah pertama adalah menawarkan perlindungan hukum, di mana anak-anak yang menjadi korban pelecehan diberikan sumber daya seperti rumah aman dan dukungan hukum bagi anak-anak yang ingin mengajukan permintaan.

Pemulihan korban adalah langkah selanjutnya, yang meliputi penyediaan perawatan medis, konseling psikologis, dan dukungan sementara dalam bentuk keluarga, teman, dan lingkungan sekolah. Tahap selanjutnya adalah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti RT/RW di masing-masing wilayah, untuk memantau upaya pencegahan kekerasan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memerangi kekerasan terhadap anak.

Keterlibatan masyarakat sangat berperan dalam keberhasilan suatu kebijakan, sehingga pelaksanaannya tidak bisa hanya dibebankan kepada para pelakunya saja. Dengan melakukan pencegahan, menawarkan perlindungan, meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagi informasi dengan masyarakat lain, maka pelibatan masyarakat dilakukan.

Dengan menyediakan sumber daya untuk pendidikan formal dan informal, memfasilitasi aksesibilitas, dan menawarkan sistem informasi, kegiatan pencegahan dilakukan. Selain itu, rumah yang aman dan informasi hukum digunakan sebagai tindakan perlindungan. Pemulihan bagi korban kekerasan adalah inisiatif pemerintah lainnya. Fisik, medis, repatriasi korban, konseling pada tingkat spiritual, dan dukungan psikologis adalah bagian dari pemulihan. Langkah-langkah ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi frekuensi kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, namun mengingat keadaan saat ini, jelas bahwa mereka belum secara signifikan meningkatkan perlindungan perempuan dari kejahatan kekerasan.

Ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh negara dan masyarakat

untuk melindungi perempuan, khususnya dari berbagai bentuk kejahatan. Berdasarkan realitas tersebut, terlihat jelas bahwa kebijakan pemerintah untuk perlindungan perempuan dan anak jauh dari realitas yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut harus dilakukan sebelum kita dapat menilai seberapa baik kinerja pemerintah Kota Semarang dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Insiden kekerasan terhadap perempuan setiap hari tidak dapat dicegah; mereka disebabkan oleh sejumlah variabel, termasuk variabel ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan psikologis. Pengaruh sosiologis adalah elemen lain yang tidak dapat diabaikan.

Pelecehan verbal merupakan salah satu jenis kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Kekerasan dapat diungkapkan dengan kata-kata, sehingga tidak mungkin untuk memprediksi kapan itu akan terjadi. Untuk mencegah kejadian tersebut menjadi isu publik dan menjadi norma, penanganan kekerasan secara verbal lebih menitikberatkan pada situasi masing-masing orang ketika menyikapi kejadian yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah peran keluarga dalam mendidik anak dengan berbicara lantang dan tegas dalam konteks masyarakat. Berlandaskan dari Peraturan Daerah yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, hal ini dianggap sebagai bentuk kekerasan verbal. Namun, pada kenyataannya, ini adalah kejadian umum di masyarakat karena jika seseorang diam saja tanpa menerima bantuan untuk perbaikan, mereka akan mengembangkan sikap dan perilaku yang lebih aneh.

Salah satu hal yang mendorong seseorang untuk menggunakan kekerasan

adalah alasan antropologis. Budaya masyarakat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat menjalani kehidupannya sehari-hari (Adventus et al., 2019). Ini ada hubungannya dengan pola asuh dan pendidikan yang tertanam dalam keluarga. Pola asuh dan pendidikan yang dianjurkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan kepribadian seseorang, dan jika kecenderungan ini terus berlanjut akan berdampak negatif pada kesehatan psikologis orang tersebut, yang berdampak buruk bagi kualitas hidupnya di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas dan pantang menyerah untuk membentuk kepribadian seseorang. Jika ada kesalahpahaman, terkadang dapat dilihat sebagai agresi verbal sesuai dengan aturan yang relevan. Untuk dapat menjadi pengawas masyarakat, peran masyarakat juga diperlukan selain fungsi keluarga. Saling toleransi dan pengetahuan masing-masing budaya menjadi elemen krusial dalam menurunkan tingkat kekerasan jika masyarakat Batak diperlakukan berbeda dengan masyarakat Jawa.

Melihat situasi saat ini, tidak mungkin mencegah insiden kekerasan terhadap perempuan terjadi setiap hari. Dalam rangka penanganan, pencegahan, dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan, peran Dinas, masyarakat, dan LSM menjadi sangat penting. Namun demikian, untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang, tetap perlu dilakukan penilaian terhadap perkembangannya. Oleh karena itu, peneliti mengambil lokus dan fokus terkait penanganan, pencegahan, dan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menghadapi w Keberhasilan suatu kebijakan dapat ditentukan oleh peran yang

orang-orang yang menjalankannya berperan, menjadikan fungsi itu sebagai komponen atau poin penting dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan temuan penelitian Salsabilla dan Erowati, pemerintah kota Semarang menghadapi tantangan dalam menangani isu kekerasan terhadap anak berlokasi pada Kota tersebut, antara lain kurangnya pengetahuan yang membahas terkait kekerasan terhadap anak, ketakutan akan pelaporan korban, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap program pemerintah. Tantangan-tantangan tersebut menyulitkan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak berlokasi pada Kota Semarang.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah yang mengacu pada Nomor 5 tahun 2016 yang membahas terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berlokasi pada Kota Semarang, namun realitanya pada tahun ini jumlah kekerasan berlokasi pada Kota Semarang sendiri meningkat tajam melebihi tiga tahun sebelumnya, dimana jumlah kekerasan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 berturut turut adalah 223, 165 dan 159 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 228 kasus. Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada mengapa tingkat kekerasan di Kota Semarang semakin meningkat tajam pada tahun 2022 melebihi tiga tahun sebelumnya. Adapun pertanyaan penelitian penulis adalah “Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang?”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka peneliti merumuskan

masalah yang berlandaskan atas temuan penelitian, yaitu: “Bagaimanakah implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang pasti dan realistis untuk mencapai puncaknya. Berikut ini adalah tujuan studi:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang.
2. Mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademik**  
Penelitian ini akan digunakan dalam kajian administrasi publik, khususnya dalam kajian fungsi negara dan keterlibatan publik dalam mengaplikasikan pelayanan publik di bagian pencegahan kekerasan remaja berlokasi pada Kota Semarang.
2. **Manfaat Praktis**  
Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan data tambahan untuk merumuskan suatu kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain menyediakan sumber

informasi bagi peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan yang tertarik dengan proses inovasi pelayanan publik, juga memberikan kontribusi bagi keahlian penulis, praktisi, dan pemangku kepentingan.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

Jurnal	Judul	Temuan
Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara 2015 (Marsha Ayunita Irawati, M.Si)	Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang	Ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan berlokasi pada Kota Semarang, dan sayangnya, tren ini tampaknya menjadi lebih buruk daripada lebih baik karena semakin banyak orang mengetahui yang membahas terkait Pusat Layanan Terpadu SERUNI. b) BP3AKB bekerjasama dengan lembaga lain seperti rumah sakit, puskesmas, kepolisian, lembaga bantuan hukum, lembaga pemberdayaan masyarakat, dinas pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu korban kekerasan terhadap perempuan. c) Minimnya pengetahuan dan keterlibatan



		<p>masyarakat, serta sifat-sifat pelaku yang membuat mereka sulit untuk dihadapi, menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kekerasan terhadap perempuan berlokasi pada Kota Semarang. Variabel penelitiannya adalah kekerasan perempuan</p>
<p>Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 2021 (Abdurrahman Alhakim)</p>	<p>Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia</p>	<p>Tergantung di mana terjadinya—di ranah privat, ranah publik, atau melalui negara—kekerasan terhadap perempuan dapat diklasifikasikan sebagai antarpribadi, komunal, atau disponsori negara. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan melalui produk hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999 yang membahas terkait Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 1999. Tahun 2004 yang membahas terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah</p>

		Tangga. Variabel penelitiannya adalah kekerasan perempuan
Indonesian Journal of School Counseling 2020 (Anwar Hidayat)	Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	Kerugian fisik dan mental yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat banyak. Dampak kekerasan terhadap siapa saja, terutama perempuan dan anak-anak, dapat menghancurkan dan bahkan berakibat fatal. Trauma berkepanjangan adalah efek berbahaya lainnya; diharapkan hal ini dapat mengarah pada dimulainya kembali tindakan kekerasan, dengan keturunan mereka di masa depan menjadi korban. Penjahat yang melakukan tindakan kekerasan menghadapi hukuman berat. Meski pelakunya umumnya adalah orang tua lain, namun larangan tersebut diberlakukan secara tegas guna mereduksi dan pada akhirnya mengakhiri banyaknya tindak kekerasan yang terjadi. Variabel

		penelitiannya adalah kekerasan perempuan
Journal of International Relations, 2018 (Adinda Ayu Shabrina)	Peran <i>United Nations High Commissioner for Refugee</i> (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban <i>Sexual and Gender-based Violence</i> (SGBV) di Lebanon	Maraknya kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, bukanlah perkembangan baru. UN Women melaporkan bahwa sekitar 35% wanita di seluruh dunia telah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual pada suatu saat dalam hidup mereka. Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terus terjadi, dan salah satunya adalah korban seringkali enggan untuk mengungkapkan pengalamannya. Karena rasa malu dan prasangka yang biasanya dialami oleh korban pelecehan seksual, inilah yang terjadi (Josse, 2010). Banyak korban kekerasan tidak pernah melapor karena takut akan konsekuensinya. Variabel penelitiannya adalah kekerasan perempuan
<i>Violence against Women and Patriarki</i>	<i>Violence against Women and Patriarki</i>	Ketika sebuah masyarakat memiliki budaya patriarki yang sudah lama ada yang menganggap perempuan secara

<p><i>Culture in Indonesia 2020</i> (Fransiska Novita Eleanora, Edy Supriyanto)</p>	<p><i>Culture in Indonesia</i></p>	<p>biologis diprogram untuk melayani suami mereka dan menghasilkan ahli waris, perempuan tersebut secara efektif menjadi tidak berdaya. Hal ini diperparah ketika masyarakat pada umumnya memandang perempuan sebagai makhluk inferior sehingga dibebaskan dari kewajiban untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Variabel penelitiannya adalah kekerasan perempuan</p>
<p><i>Iranian Rehabilitation Journal 2022</i> (Afsaneh Tavassoli, Sima Soltani, Sayedh Mahboobeh Jamali, Nader Ale Ebrahim)</p>	<p><i>A Research On Violence Against Women: Are The Trends Growing?</i></p>	<p>Amerika Serikat menerbitkan dan dirujuk dalam lebih banyak publikasi daripada negara lain mana pun, termasuk Inggris Raya, Kanada, Australia, atau Afrika Selatan. Data Scopus berjumlah 1.984 makalah yang diimpor ke software bibliometri Research Package dan alat visualisasi VOSviewer untuk analisis. Temuan mengungkapkan tingkat pertumbuhan tahunan 16,86% dalam hasil ilmiah dan tingkat kutipan tahunan rata-rata 23,39% di semua dokumen. Mayoritas pasal membahas kekerasan</p>

		seksual, kekerasan seksual, kekerasan hubungan intim, kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual anak, pencegahan, dan pemerkosaan. Variabel penelitiannya adalah kekerasan perempuan
<i>Journal of Politic and Policy 2021</i> (Chyntia Pradivtasari Utami, Putri Indah Maharani, Renanda Okta Saputra)	<i>Increased Violence Against Women in the Household Scope during the Pandemic</i>	Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani secara efektif oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jumlah kejadian kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dapat dikurangi dengan bantuan semua orang yang melakukan bagian mereka. Kekerasan dalam rumah tangga; menyerang; perempuan sebagai kata benda. Kekerasan terhadap perempuan menjadi fokus kajian ini.
<i>Women &amp; Criminal Justice 2017</i>	<i>The Direction of Violence Against Women Research</i>	Pengukuran isu, demografi dan faktor risiko lainnya, variabel interpersonal, serta tindakan intervensi dan pencegahan

<p>(Catherine Kaukinen, Kim Anderson, Jana L. Jasinski, Rachael A. Powers, Michelle Hughes Miller)</p>	<p><i>and Evaluation</i></p>	<p>merupakan fokus utama dari tinjauan penelitian yang membahas terkait KTP ini. Kami secara kritis meninjau literatur yang ada pada masing-masing topik ini dan memberikan saran untuk studi lebih lanjut dan perubahan kebijakan. Meskipun telah ada kemajuan substansial dalam pemahaman kita yang membahas terkait sifat, ruang lingkup, dan dinamika Ktp, terdapat kebutuhan yang semakin besar akan data yang digunakan yang berlandaskan atas temuan penelitian akademik dan dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk dikumpulkan melalui desain metodologis yang ketat untuk secara akurat mengukur kejadian dan dampak KTP. Secara khusus, menjelaskan struktur, mengidentifikasi sumber data, dll. akan sangat meningkatkan pemahaman kita yang membahas terkait jenis-jenis KTP untuk populasi yang diselidiki. Kekerasan perempuan menjadi subjek penelitian ini.</p>
--	------------------------------	--

Berdasarkan keterkaitan dari semua jurnal yang ada, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai kekerasan pada perempuan. Kekerasan pada perempuan tentu sangat berguna untuk diteliti, karena saat ini banyak orang yang telah melakukan kekerasan pada perempuan yang mengakibatkan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Dari kata kerja "mengelola" (yang berarti "mengelola") kata benda "administrasi" diturunkan (mengelola). Akar etimologis Administrasi menyarankan itu mengacu pada proses pengorganisasian dan mengarahkan orang dan sumber daya menuju tujuan bersama. Administrasi, dalam arti sempitnya, adalah pengumpulan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan agar data dan informasi tersebut tersedia dan mudah diambil kembali.

Administrasi, dalam arti yang paling luas, mengacu pada setiap rangkaian upaya individu atau kelompok yang terkoordinasi yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Kita hidup di masa ketika kata "administrasi" digunakan dalam konteks yang sangat beragam, seringkali melemahkan arti sebenarnya.

Ada dua sifat dan perhatian utama dalam kaitannya dengan banyak definisi administrasi, yaitu aktivitas privat/privat dan aktivitas publik. Oleh karena itu, istilah "publik", yang dalam bahasa Inggris berarti sama dengan bahasa Indonesia, berperan lebih besar daripada negara karena alasan-alasan yang diberikan oleh para ahli.

Meskipun Publik mungkin berarti "umum, banyak orang, masyarakat, dan negara", definisi ini tidak eksklusif satu sama lain. Namun, publik bukanlah hal

yang sama dengan masyarakat, berlandaskan dari sosiolog. Sederhananya, masyarakat adalah sekelompok orang yang telah membangun jaringan hubungan interpersonal berdasarkan nilai dan standar bersama. Publik, di sisi lain, terdiri dari siapa saja yang berbagi minat atau perhatian tertentu tetapi tidak dibatasi oleh seperangkat nilai atau standar tertentu. Publik, seperti yang didefinisikan oleh Cutlip dan Center (2012:15), adalah sekelompok orang yang merasakan kebersamaan dan memiliki kepentingan bersama.

Pengetahuan yang membahas terkait administrasi publik disediakan oleh berbagai spesialis. Disarankan agar Anda memiliki setidaknya pengetahuan dasar yang membahas terkait administrasi publik, seperti yang dikemukakan oleh pakar industri dalam Kencana (2010: 25):

1. Berlandaskan dari Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig, administrasi publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan pengaruh politiknya.
2. Berlandaskan dari Arifin Abdurachman, administrasi publik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana politik negara dijalankan.
3. Berlandaskan dari Dwight Waldo, administrasi publik adalah administrasi dan koordinasi personil dan sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintah.

Administrasi publik yang didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan pemerintah dalam menanggapi suatu masalah juga sejalan dengan definisi kebijakan Thomas R. Dye, berlandaskan darinya kebijakan adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan hubungan



yang erat antara administrasi publik dan kebijakan, dimana kebijakan merupakan bentuk atau ekspresi kegiatan administrasi untuk mengatasi suatu masalah, masalah, atau fenomena berdasarkan aturan atau regulasi yang menjadi landasan kebijakan.

Menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan adalah tugas administrasi. Ketika digunakan secara khusus, administrasi mengacu pada tugas-tugas yang bersifat teknis administrasi dan termasuk catatan, korespondensi, pembukuan ringan, pengetikan, agenda, dll. Dalam arti luas, administrasi mengacu pada proses lengkap bekerja sama dengan dua atau lebih individu untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien.

Administrasi adalah “Segala rangkaian persiapan tugas utama yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu”, berlandaskan dari The Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004: 1.4).

Definisi administrasi yang diberikan oleh Luther Gullick, juga dari sumber yang sama, adalah bahwa “administrasi berkaitan dengan penyelesaian sesuatu, dengan penyelesaian tujuan yang telah ditetapkan”. Jadi, berlandaskan dari pendapat Gullick, administrasi berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi, di sisi lain, didefinisikan oleh Nawawi (1999: 1) sebagai "suatu tindakan atau serangkaian tindakan sebagai proses mengarahkan kerjasama komersial dari sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan."

Administrasi didefinisikan sebagai “seluruh proses kerja sama antara dua

orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan” oleh Siagian (2002: 2).

Menilik beberapa definisi administrasi publik berlandaskan dari para ahli tersebut di atas, administrasi publik dapat dipandang sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih (sekelompok orang) atau lembaga yang menjalankan tanggung jawab pemerintahan (tujuan tertentu) sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat secara efektif dan efisien. publik. Ketika pemerintah bereaksi terhadap suatu masalah atau isu, kerjasama ini dapat berubah menjadi tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan administrasi publik sangat erat kaitannya.

“Administrasi Publik adalah suatu proses di mana sumber daya publik dan pegawainya disusun dan dikoordinasikan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengelola (mengelola) pilihan-pilihan di publik,” klaim Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3).

Adapun administrasi publik, Henry menegaskan dalam Harbani Pasolong (2008: 8) bahwa itu adalah "kumpulan teori dan praktik yang memabukkan, dengan tujuan ganda untuk meningkatkan pengetahuan yang membahas terkait bagaimana pemerintah memengaruhi konstituen mereka dan membentuk kebijakan. untuk mengatasi masalah sosial dengan lebih baik.”

Untuk lebih menyelaraskan metode manajemen dengan cita-cita efektivitas, efisiensi, dan melayani tuntutan sosial, administrasi publik bekerja untuk melembagakannya.

“Administrasi publik adalah pengelolaan dan pengaturan personel dan

peralatan untuk memenuhi tujuan pemerintahan,” tulis Waldo dalam Pasolong (2008: 8).

Sementara itu, seperti dikemukakan oleh John M. Pffifner dan Robert V. Presthus sebagaimana dikutip oleh Syafei (2003: 31)

1. Administrasi publik mencakup pelaksanaan kebijakan publik yang diputuskan oleh entitas politik yang mewakili rakyat. Akibatnya, administrasi negara juga melibatkan penerapan undang-undang yang telah diputuskan oleh badan perwakilan politik.
2. Koordinasi upaya individu dan kolektif untuk melaksanakan kebijakan publik dapat disebut sebagai administrasi publik. Pekerjaan sehari-hari pemerintah menyita sebagian besar waktunya. Akibatnya, administrasi negara dapat disimpulkan sebagai koordinasi kegiatan kelompok dan individu untuk melaksanakan arahan pemerintah. Ini umumnya mengacu pada operasi reguler pemerintah.
3. Kesimpulannya, administrasi publik adalah proses yang melibatkan pelaksanaan kebijakan publik dan mencakup berbagai kemampuan dan metode untuk populasi individu yang cukup besar. Ini menyiratkan. Singkatnya, administrasi negara adalah proses yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan pemerintah, membimbing berbagai kemampuan dan metode, dan memberikan berbagai fokus dan arah upaya rakyat.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik mencakup berbagai tugas manajemen yang dilakukan oleh cabang eksekutif

pemerintah, seperti desain, peluncuran, dan pengawasan program pembangunan yang mencakup masukan dari legislator, hakim, dan warga negara.

### **1.5.3 Paradigma Administrasi Publik**

Henry (dalam Subarsono 2013: 31) menjelaskan bahwa tolak ukur suatu bagian keilmuan tertentu mengandung jenis perhatian tertentu terhadap detail dan jenis lokasi fisik tertentu. Ini berusaha untuk menantang asumsi yang mendasari pendekatan ilmiah mapan untuk masalah. Penerapan metode dijelaskan oleh lokus. Henry menemukan enam paradigma dalam administrasi publik, yang disebutnya:

Paradigma 1 (1900-1926) paradigma pertama ini dikenali dengan Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Frank J. Goodnow dan Lonard D. Roeser adalah dua contoh terkemuka dari paradigma ini. Penekanan politik pada tahun 1900 adalah pada kebijakan, atau ekspresi kehendak rakyat, sedangkan fokus administrasi adalah pada pelaksana, atau pelaksanaan sebenarnya dari kebijakan itu. Di sini, badan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakannya, badan legislatif bertugas mengungkapkan keinginan rakyat, dan badan yudikatif bertugas mendukung legislatif dalam menetapkan tujuan dan menyusun undang-undang. Sebagai hasil dari mengadopsi paradigma pertama ini, birokrasi pemerintah dapat dibuat lebih efektif dan bernilai ekonomi. Sayangnya, komponen "lokus" adalah satu-satunya yang disoroti oleh paradigma ini. Namun, penekanan atau pendekatan yang digunakan dalam administrasi publik diabaikan.

Paradigma 2 (1927-1937) yang dimana dikenali dengan paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Willoughby, Gullick, dan Urwick, serta Fayol & Taylor adalah figur penting di bawah paradigma ini. Mereka memelopori konsep

administrasi publik yang berpusat pada prinsip-prinsip administrasi. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip berikut dapat berlaku di mana saja atau dapat disebut universal, sehingga dikembangkan dalam POSDCORB (Perencanaan, Pengorganisasian, Penyusunan Staf, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran), dengan kontribusi dari bagian industri dan manajemen mewarnai fase tersebut. .

Paradigma 3 (1950-1970) yang dimana paradigma ini dikenali dengan Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein Marx adalah orang prototipe dalam kasus ini. Marx berpendapat bahwa politik dan administrasi saling terkait, tetapi Herbert Simon berpendapat bahwa konsep manajemen tidak konsisten dan situasional. Beberapa kritik tersebut telah menyebabkan munculnya paradigma baru, yang memandang administrasi negara sebagai ilmu politik; dalam pandangan ini, lokusnya adalah birokrasi pemerintah, dan fokusnya kabur karena prinsip-prinsip administrasi memiliki banyak kelemahan; misalnya, prinsip administrasi publik bukanlah “*Value Tree*” atau universal, tetapi dipengaruhi oleh nilai dan faktor tertentu.

Paradigma 4 (1956-1970) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administasi. Kerangka teoretis baru ini membutuhkan redefinisi konsep dasar manajemen. Pemikiran sistem, ilmu manajemen, dan teori organisasi menjadi perhatian utama dari paradigma ini. Mengingat penerapannya yang luas, lokasi dalam paradigma ini kurang pasti. Konsep "publik" dalam kerangka ini tidak masuk akal dan tunduk pada konteks sosial..

Paradigma 5 (1970-1990) Paradigma ini disebut dengan Administrasi

Publik sebagai Administrasi Publik. Kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi semuanya mendasar bagi paradigma ini, dengan birokrasi pemerintah dan isu-isu publik sebagai pusatnya.

Paradigma 6 (1990- Sekarang ) Paradigma ini disebut Governance yang dimana Kredibilitas dan akuntabilitas merupakan inti dari mengaplikasikan pelayanan publik. Munculnya pemerintahan yang demokratis yang efisien, terbuka, rapi, dan berwibawa merupakan wujud dari *good governance*. Di bawah paradigma baru ini, masyarakat, bukan hanya pemerintah, bertanggung jawab untuk mengarahkan perhatian dan sumber daya. Tiga kelompok yang saling bergantung—rakyat, pemerintah, dan elit perusahaan—harus bekerja sama secara seimbang dan harmonis untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Ketika datang untuk merumuskan kebijakan publik, administrasi publik sekarang tidak hanya mencakup lembaga pemerintah dan birokrasi, tetapi setiap dan semua jenis organisasi. Penting untuk mengenali peran yang dimainkan LSM dalam mewujudkan kebijakan ini.

Paradigma administrasi kelima, "Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik," menggabungkan studi ini. Secara khusus, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Semarang terkait dengan lokus paradigma kelima ini, yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu perhatian utama administrasi publik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berlandaskan atas temuan penelitian ini, paradigma pelayanan NPS yang meliputi paradigma pelayanan digunakan untuk bekerja menuju tujuan paradigma *good governance*. Paradigma NPS menekankan pada pelayanan publik atau

masyarakat, terutama yang sejalan dengan fokus penelitian yang membahas terkait pelayanan dalam hal perlindungan terhadap tindak kekerasan. Dengan paradigma ini, tujuan mengaplikasikan pelayanan dapat terwujud secara maksimal, karena didukung dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang dalam kenyataannya memerlukan acuan prinsip-prinsip dalam pencapaiannya..

#### **1.5.4 Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah konsep yang sering digunakan dalam bahasa umum. Kebijakan publik dapat didefinisikan dengan berbagai cara, oleh karena itu ada berbagai batasan dan definisi yang perlu dipertimbangkan. Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “interaksi antara entitas pemerintah dengan lingkungannya” (Budi Winarno, 2007: 15). Karena "kebijakan publik" dapat mengacu pada begitu banyak topik yang berbeda, banyak orang menganggap istilah ini membingungkan.

Kebijakan publik adalah “segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, berlandaskan dari Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip dalam Islamy (2009:19). (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Konsep ini menekankan pentingnya kegiatan dalam kebijakan publik, bukan sekedar deklarasi doktrin resmi pemerintah. Kebijakan publik mencakup tindakan dan kelambanan pemerintah; keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa memiliki konsekuensi yang sama dengan keputusan pemerintah untuk bertindak.

Beberapa ahli sepakat bahwa kebijakan publik adalah reaksi pemerintah terhadap suatu isu darurat atau meluas. Parker, sebagaimana diedit oleh Abdul

Wahab (2011: 46), menyajikan batasan bahwa kebijakan publik adalah tujuan yang telah ditentukan atau rangkaian kegiatan yang dibuat oleh pemerintah pada saat tertentu sehubungan dengan suatu topik atau reaksi terhadap suatu krisis. Tangkilisan (2003: 1) mengutip Chandler dan Plano, yang keduanya sepakat bahwa penggunaan terbaik sumber daya publik atau pemerintah adalah untuk mengatasi masalah mendesak.

Kebijakan publik, berlandaskan dari definisi lain, adalah intervensi berkelanjutan pemerintah atas nama kelompok yang terpinggirkan secara sosial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan kesempatan untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Woll (Tangkilisan 2003: 2) mengintrepretasikan hal yang hampir sama: kebijakan publik adalah kumpulan inisiatif pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan berbagai cara.

Seperti yang dinyatakan oleh Agustino (2008:19), kebijakan publik adalah “alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat”, yang merupakan istilah yang dikaitkan dengan David Easton. Konsep ini menekankan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuasaan dalam sistem politik (pemerintahan) yang secara legal dapat melakukan apapun untuk rakyatnya, dan bahwa pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dinyatakan dalam bentuk pemberian nilai. Pemerintah termasuk dalam kategori "otoritas dalam sistem politik", yang mencakup para penguasa sistem politik dan keterlibatan mereka dalam operasi sistem sehari-hari dan tanggung jawab untuk masalah tertentu di mana mereka pada akhirnya ditugaskan untuk membuat keputusan. Akhirnya, sebagian



besar penduduk menerima dan mematuhi aturan baru untuk jangka waktu tertentu.


James E. Anderson, dalam James E. Anderson dan Budi Winarno, editor, (2008), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah”, dengan percabangan sebagai berikut: 1) Setiap bagian dari kebijakan publik dirancang untuk mencapai sesuatu; 2) kebijakan publik berisi tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik adalah bukan apa yang perlu dilakukan melainkan apa yang dilakukan pemerintah. 4) perilaku atau kelambanan pemerintah dalam hal tertentu merupakan kebijakan publik; 5) Secara positif, kebijakan pemerintah didasarkan pada aturan dan peraturan wajib.

Para ahli setuju bahwa "tindakan" pemerintah (nyata / bukan tujuan) dapat dianggap sebagai kebijakan publik jika diambil atau tidak dilakukan dengan tujuan mencapai tujuan tertentu, seperti menangani masalah publik atau melindungi kepentingan publik. Ketentuan atau undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah seringkali mencakup kebijakan untuk melakukan sesuatu dan dapat ditegakkan dan dipaksakan.

Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mengarahkan masyarakat yang muda dan berkembang melalui masa transisi dari keadaan sekarang ke keadaan yang diinginkan. berlandaskan dari sejumlah interpretasi kata, pemerintah memiliki satu-satunya hak untuk menetapkan kebijakan publik, dan organisasi non-pemerintah, atau "aktor kebijakan publik," hanya dapat menggunakan pengaruh atas proses pembuatan kebijakan sejauh mana mereka diizinkan untuk melakukannya. melakukannya dalam hukum. Dari definisi-definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, penulis mengambil definisi kerja

sebagai berikut: kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk mengatasi masalah publik, dapat berdampak baik dan buruk; pilihan-pilihan tersebut diambil sebagai upaya untuk memajukan tujuan negara dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pekerjaan yang sangat bernuansa dan rumit digunakan untuk membuat kebijakan publik. bagian politik dan administrasi bersinggungan dalam dua cara penting. Akibatnya, kita membutuhkan sistem klasifikasi hierarkis untuk menyelidikinya.. Secara umum klasifikasinya sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Proses Kebijakan Publik



Sumber : William N. Dunn, 1994: 17

### 1. Tahap Penyusunan Agenda

Di ruang publik, kekhawatiran diprioritaskan oleh mereka yang memegang jabatan publik. Sebelumnya, isu-isu ini harus berebut posisi sebelum dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu tertentu akhirnya menjadi agenda mereka yang membuat kebijakan. Isu-isu yang belum didiskusikan dapat diabaikan sama sekali sementara yang lain menjadi pusat perhatian, atau diskusi yang membahas terkait masalah-masalah tersebut mungkin tertunda untuk jangka waktu yang lama.

### 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Topik yang masuk dalam agenda kebijakan kemudian diperdebatkan oleh mereka yang berada di posisi kekuasaan. Setelah mengkarakterisasi masalah yang ada, tindakan optimal ditentukan. Alternatif atau pilihan kebijakan yang sudah tersedia memberikan jawaban atas tantangan tersebut. Ada pertempuran untuk dominasi antara solusi potensial untuk suatu masalah pada tahap pengembangan kebijakan, seperti halnya pertempuran untuk memasukkan masalah ke dalam agenda kebijakan. Sekaranglah waktunya bagi setiap orang yang terlibat untuk "bermain" untuk melihat siapa yang dapat memberikan solusi terbaik untuk masalah ini.

### 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Satu kebijakan pada akhirnya diterima dengan dukungan mayoritas legislator, kesepakatan di antara para direktur lembaga, atau putusan pengadilan, dari berbagai opsi kebijakan yang diajukan oleh pembuat kebijakan.

### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Jika inisiatif kebijakan tidak pernah dilaksanakan, itu akan tetap menjadi catatan kaki sejarah selamanya. Akibatnya, badan administrasi tingkat bawah dan lembaga pemerintah harus melakukan pilihan program kebijakan yang dibuat sebagai alternatif penyelesaian kesulitan. Entitas administratif yang mengerahkan sumber daya keuangan dan manusia menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa kepentingan bersaing akan muncul selama fase implementasi. Orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan setuju dengan beberapa tindakan, tetapi mereka mungkin memusuhi orang lain.

#### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada titik ini, akan ditentukan seberapa efektif kebijakan yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah dengan semacam evaluasi atau penilaian. Tujuan dari setiap kebijakan publik adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti dalam situasi ini, mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan. Untuk menilai apakah kebijakan publik telah memberikan efek yang diinginkan, perlu ditetapkan kriteria tertentu.

#### **1.5.5 Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan prosedur yang pada akhirnya menghasilkan aktualisasi dari kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi kebijakan di dunia nyata terkenal sulit dan seringkali sarat politik karena campur tangan kepentingan yang bersaing. Tidaklah cukup hanya mengembangkan program kebijakan publik yang tampak bagus di atas kertas,” kata Eugene, menyoroti sulitnya proses implementasi. Memasukkannya ke dalam kata-kata dan slogan yang berlandaskan dari politisi dan masyarakat menarik

bahkan lebih menantang. Terlebih lagi, itu menantang untuk diterapkan dengan cara yang menyenangkan semua orang Seperti yang ditunjukkan oleh Agustino (2006).

Berlandaskan dari Riant D. Nugroho (2014: 158), tujuan suatu kebijakan dapat diwujudkan melalui implementasi. Ada dua cara yang mungkin untuk menerapkan kebijakan:

1. Gunakan perangkat lunak untuk segera digunakan, atau;
2. Dengan mengembangkan kebijakan yang “turunan” dari kebijakan aslinya.


Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan tergantung pada seberapa baik penerapannya, oleh karena itu implementasi kebijakan dianggap sebagai proses yang berkelanjutan. Proses ini dapat dilakukan dengan kegiatan, kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan akhir dan tujuan serta sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Ingat bahwa implementasi kebijakan sangat penting pada setiap titik proses kebijakan karena melalui tahap ini semua proses kebijakan dapat dikenali dan dipengaruhi sejauh mana mereka berkontribusi untuk mencapai tujuan kebijakan.

Tanpa konteks, tujuan, pelaku, dan substansi kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Karena aktor kebijakan merupakan perhatian formal dan krusial dalam implementasi kebijakan, mereka adalah fokus utama dari studi ini. Studi tersebut menyoroti karya James Anderson, yang dalam bukunya tahun 2013 Pembuatan Kebijakan Publik menjelaskan banyak pihak yang terlibat dalam proses penerapan kebijakan. Dalam skenario ini, birokrasi, legislatif, eksekutif, yudikatif, yudikatif, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, dan individu

semuanya berperan. Peneliti yang berlandaskan atas temuan penelitian ini menggunakan beberapa aktor untuk mengkaji aspek birokrasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Berlandaskan dari salah satu dari sekian banyak model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli, George Edward III dalam Widodo (2010: 96) mengidentifikasi empat unsur yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan: faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi..

Gambar 1. 2 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi berlandaskan dari Edward III



a. **Komunikasi**

Komunikasi adalah “proses pemberian pengetahuan komunikator kepada komunikan”, sebagaimana dikemukakan Edward III dalam Widodo (2010: 97). Berlandaskan dari Edward III dalam Widodo (2010: 97), pembuat kebijakan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pelaku kebijakan yang membahas terkait kebijakan publik sehingga para pelaku tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan bahwa hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut dapat terwujud.

Edward III dalam Widodo (2010: 97) berpendapat bahwa elemen transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi kebijakan semuanya sama pentingnya.

- 1) Penting untuk menyebarkan berita yang membahas terkait kebijakan publik, tidak hanya kepada orang-orang yang akan menerapkannya, tetapi juga kepada orang-orang yang akan terpengaruh olehnya.
- 2) Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik, maksud, tujuan, sasaran, dan isinya harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak berkepentingan lainnya. Inilah yang dimaksud dengan dimensi kejelasan.
- 3) Pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak yang berkepentingan memerlukan kejelasan, oleh karena itu konsistensi menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan.

b. Sumberdaya

Relevansi variabel sumber daya ditonjolkan oleh Edward III dalam Widodo (2010:98). Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan semuanya termasuk dalam kategori ini, seperti dikemukakan Edward III dalam Widodo (2010: 98).

- 1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh aspek ini. Karyawan mungkin merupakan aset yang paling berharga dalam mewujudkan kebijakan.," Edward III berpendapat dalam Widodo (2010:98). Edward III dalam Widodo (2010: 98) menguraikan, "Kebijakan yang didefinisikan dan dikomunikasikan dengan baik mungkin akan gagal dipraktikkan jika orang yang ditugaskan untuk melaksanakannya tidak memiliki sarana untuk melakukannya secara efektif."

2) Sumberdaya Anggaran

Keterbatasan anggaran dan resistensi rakyat mencegah pembelian fasilitas yang memadai, Edward III menyimpulkan dalam Widodo (2010: 100). Adanya batasan tingkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat oleh pelaksana karena hal tersebut. Dalam pandangan Edward III, kurangnya dana menyebabkan penyediaan layanan masyarakat yang mendasar di bawah standar.

Kelangkaan insentif pemerintah, berlandaskan dari "studi kota-kota baru", seperti dikemukakan Edward III dalam Widodo (2010: 100). Edward III mengklaim bahwa kurangnya insentif yang memadai untuk pengelola program adalah alasan utama mengapa begitu banyak inisiatif gagal dilaksanakan.

Ditetapkan oleh Edward III dalam Widodo (2010: 101) bahwa



pendanaan yang tidak memadai akan menghambat efektivitas pelaksanaan program. Keterbatasan anggaran telah berkontribusi pada pandangan pesimistis para pelaku kebijakan terhadap prospek keberhasilan program.

3) Sumberdaya Peralatan

Widodo (2010: 102), mengutip Edward III, mencatat bahwa sumber daya peralatan adalah apa yang digunakan untuk “mengoperasionalkan” pelaksanaan suatu kebijakan. Ini mencakup hal-hal seperti bangunan, tanah, dan fasilitas yang mempermudah penyediaan layanan sebagai bagian dari implementasi kebijakan.

Berlandaskan dari Edward III dalam Widodo (2010: 102), “Fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam implementasi. Bahkan jika seorang pelaksana memiliki semua orang yang dia butuhkan, tahu persis apa yang dia lakukan, dan memiliki kekuatan untuk melakukannya, dia tidak akan dapat menyelesaikan apa pun jika dia tidak memiliki infrastruktur yang tepat, yang mencakup hal-hal seperti kantor, penyimpanan

4) Sumberdaya Kewenangan

Kekuasaan adalah sumber daya lain yang penting untuk realisasi kebijakan. Dalam Widodo (2010: 103), Edward III berpendapat bahwa kemungkinan suatu kebijakan untuk diterapkan oleh suatu organisasi dipengaruhi oleh sejauh mana pemimpinnya memiliki

kemampuan diskresi untuk membuat pilihan kebijakan sendiri. Saat mereka dalam kemacetan dan membutuhkan keputusan cepat, memiliki kekuatan seperti ini sangatlah penting.

Berlandaskan dari Edward III dalam Widodo (2010: 103), hal ini berarti pelaku utama kebijakan perlu memiliki keleluasaan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud.

c. Disposisi

Disposisi kebijakan dapat diartikan sebagai “kehendak, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terpenuhi” (Edward III, Widodo, 2010, hlm. 104). berlandaskan dari Edward III dalam Widodo (2010: 104-105), pelaksana kebijakan tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakan, tetapi juga memiliki keinginan untuk melakukannya, agar kebijakan dapat diimplementasikan. berhasil dan efisien. menempatkan rencana ke dalam tindakan. Dalam Augustine (2006:159-160), Raja Edward III mencantumkan unsur-unsur berikut ini sebagai penyebab kekhawatiran dalam hal bagaimana ia merencanakan untuk melaksanakan kebijakan:

- 1) Membangun birokrasi pemerintahan. Jika staf saat ini tidak mengikuti kebijakan sebagaimana dimaksudkan oleh otoritas yang lebih tinggi, itu akan lebih disebabkan oleh disposisi atau sikap pelaksana daripada kekurangan apa pun pada orang-orang

saat ini. Oleh karena itu, mereka yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan harus berkomitmen pada kebijakan tersebut dan, lebih sempit lagi, pada kepentingan masyarakat.

- 2) Memanipulasi insentif merupakan salah satu metode yang diusulkan untuk menangani masalah sikap pelaksana kebijakan. Individu membuat keputusan berdasarkan kepentingan terbaik mereka, dan pembuat kebijakan dapat memengaruhi cara pelaksanaannya dengan memengaruhi insentif. Kemungkinan insentif untuk keberhasilan pelaksanaan perintah dengan menambahkan keuntungan atau biaya. Tindakan ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan tertentu, baik individu maupun kelembagaan.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan penelitiannya terhadap birokrasi Amerika, Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2005:149–160) mengidentifikasi enam ciri berikut:

- 1) Pemerintah membentuk birokrasi untuk lebih merespon tuntutan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi yang memiliki berbagai kepentingan pada setiap tingkatan hirarkinya merupakan entitas utama yang terlibat dalam menjalankan kebijakan publik.
- 3) Birokrasi tertarik pada banyak hal yang berbeda.
- 4) Proses birokrasi berlangsung dalam setting yang luas dan rumit.

- 5) Birokrasi memiliki naluri bertahan hidup yang kuat, karena almarhum birokrat jarang ditemui.
- 6) Birokrasi tidak apolitis dan tidak sepenuhnya tunduk pada pengaruh luar.

Edward III dalam Widodo (2010: 106) berpendapat bahwa “implementasi kebijakan mungkin masih belum berhasil karena inefisiensi”. struktur birokrasi,” sekalipun semua sumber daya yang diperlukan tersedia dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana melakukannya serta memiliki motivasi untuk melakukannya. berlandaskan dari Edward III dalam Widodo (2010: 106), struktur birokrasi ini terdiri dari hal-hal seperti struktur birokrasi, distribusi kekuasaan dalam perusahaan, hubungan antara berbagai bagian bisnis, dan sebagainya.

Edwards III dalam Winarno (2005:150) mengidentifikasi “*Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi” sebagai dua ciri birokrasi yang paling menentukan. *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan hasil dari “tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, dan keharusan konsistensi dalam organisasi kerja yang kompleks dan besar”, sebagaimana dikemukakan oleh Winarno (2005: 150). berlandaskan dari Edward III dalam Widodo (2010: 107), baik standar operasi maupun proses, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan belum jelas. Ada juga perselisihan di antara organisasi pelaksana. Keberhasilan implementasi bergantung pada kedua faktor tersebut dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Winarno (2005: 152) mengutip penelitian Edward III dan menemukan bahwa SOP cenderung menjadi hambatan untuk memperkenalkan kebijakan baru yang memerlukan metode fungsi yang berbeda atau jenis staf yang berbeda. Jadi, Prosedur Operasi Standar (SOP) lebih cenderung bertindak sebagai penghalang jalan untuk implementasi kebijakan ketika kemungkinan besar hal itu memerlukan perubahan cara hal-hal yang biasanya dilakukan di dalam organisasi.

Berlandaskan dari Edward III dalam Winarno (2005:155), “fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa instansi berbeda yang memerlukan koordinasi”, dan berlandaskan dari Edward III dalam Widodo (2010:106), struktur birokrasi yang terputus-putus dapat meningkatkan kegagalan komunikasi karena kemungkinan besar bahwa instruksi akan disalahartikan. Koordinasi yang lebih hati-hati diperlukan karena implementasi kebijakan menjadi lebih condong.

### **1.5.6 Kekerasan Perempuan**

Menganiaya, menyiksa, atau memperlakukan dengan kasar adalah contoh kekerasan. Ketika satu orang atau sekelompok individu menggunakan kekerasan terhadap orang lain, atau menggunakan kekerasan terhadap properti, mereka melakukan tindakan kekerasan.

Berlandaskan dari La Pona et al. (dalam Sugihastuti dan Saptiawan, 2010: 172), kekerasan terhadap perempuan terjadi ketika satu atau lebih laki-laki menjalankan kekuasaannya atas seorang perempuan atau sekelompok perempuan untuk menimbulkan luka atau penderitaan pada mereka (secara fisik, seksual, atau

mental) dalam pengaturan apa pun (publik). atau pribadi, sosial atau rumah). Kekerasan terhadap perempuan dapat dipecah menjadi dua kategori, satu berdasarkan privasi rumah perempuan, yang disebut kekerasan dalam rumah tangga, dan yang lainnya berdasarkan visibilitas pelaku, yang disebut kekerasan arena publik.

Berlandaskan dari Peraturan Daerah yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak, setiap perbuatan melawan hukum yang membahayakan jiwa, raga, dan/atau kebebasan, baik menggunakan cara fisik maupun verbal maupun tidak, dianggap sebagai tindakan kekerasan. Kata "kekerasan" meliputi perbuatan manusia (individu atau kolektif) yang dapat menimbulkan rasa sakit pada individu atau kelompok individu lain; perilaku ini telah menjadi subjek studi psikologis dan hukum.

Jerome Skolncik menggambarkan tindakan kekerasan atau "kekerasan" sebagai "...sebuah frasa yang tidak tepat yang maknanya ditentukan melalui proses politik". Michael Levi melanjutkan dengan menginterpretasikan bahwa "... substansi dan penyebabnya terbentuk secara sosial," mengacu pada kekerasan sebagai kebiasaan.

Berlandaskan dari tafsir ini, konstruksi tindak kekerasan pada hakekatnya terkait dengan perilaku manusia yang kejam dan tidak manusiawi; namun demikian, tidak jelas apakah rumusan ini juga memperhitungkan harapan kelompok rentan tradisional, seperti perempuan dan anak-anak.

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai "setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang menyebabkan atau dapat mengakibatkan

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi". " (poin 113, Laporan Konferensi Dunia, 1995, Beijing).

Sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas terkait Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, "kekerasan terhadap perempuan" mencakup setiap tindakan publik atau pribadi yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, serta sebagai ancaman tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang (Perda No. 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan berlokasi pada Kota Semarang).

Perlu diingat, bahwa kekerasan tidak terbatas pada targetnya. Berikut ini dapat diinterpretasikan untuk menggambarkan kekerasan:

Namun, penting untuk diingat bahwa agresi tidak selalu ditujukan kepada orang lain. Berikut ini dapat diinterpretasikan untuk menjelaskan perilaku agresif: Ada beberapa cara melakukan tindakan kekerasan, antara lain:a. Pengrusakan terhadap barang;

- a. Penganiayaan yang dilakukan terhadap manusia atau makhluk lain;
- b. Melempari orang lain dengan batu atau merusak tempat tinggal mereka;
- c. Membuang, dan kegiatan serupa.

Penyerangan atau invasi terhadap integritas fisik dan mental atau psikis seseorang adalah apa yang kita maksudkan ketika kita menggunakan istilah bahasa

Inggris kekerasan. Di sisi lain, istilah Indonesia untuk kekerasan sering mengacu pada penyerangan fisik secara langsung. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa baik bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dimaksud ketika kita menggunakan istilah “kekerasan” di sini.

Kriminolog telah menyimpulkan bahwa tindakan "kekerasan" apa pun yang menyebabkan kerusakan fisik adalah tindak pidana. Akibatnya, perilaku kekerasan adalah ilegal. Berlandaskan dari definisi kekerasan Sanford Kadish dalam Ensiklopedia Peradilan Pidana, setiap tindakan kriminal adalah kekerasan. Penghancuran atau perusakan harta benda dapat terjadi dalam dua cara: baik sebagai tindakan nyata atau sebagai kritik.

Santoso berpendapat bahwa istilah "kekerasan" tidak hanya mencakup ancaman kekuatan fisik tetapi juga penggunaan aktualnya, seperti dalam kasus "Penyerangan dan Penganiayaan", kategori hukum yang merujuk pada tindakan kriminal semacam itu. Sebagai kebijakan yang ditetapkan, pemukulan dan pembunuhan sekarang dianggap sebagai upaya kelompok. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks kelompok, demikian pula kekerasan kolektif yang berasal dari kondisi komunal yang berakar pada sejarah keyakinan, nilai, tujuan, dan kesulitan bersama.

Berlandaskan dari definisinya sendiri, kejahatan kekerasan Yesmil Anwar termasuk yang melibatkan tindakan yang disengaja untuk melukai tubuh, pembunuhan, tekanan psikologis yang serius, gangguan perkembangan yang tidak dapat diperbaiki, atau penolakan hak asasi manusia.

Pelecehan terhadap anak, sering disebut sebagai kekerasan terhadap anak,



adalah segala jenis perilaku yang secara sadar menyebabkan sakit mental atau fisik pada seorang anak. Mengabaikan kebutuhan mendasar seorang anak atau mengancam mereka dengan kekerasan fisik adalah contoh pelecehan anak.

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai “setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau kehilangan kemerdekaan secara melawan hukum” (Pasal 1 UU No. .35 Tahun 2014 yang membahas terkait Perlindungan Anak).

Beberapa perilaku budaya arus utama masyarakat Indonesia saat ini dilatarbelakangi oleh berbagai bentuk kekerasan, mencemarkan nama baik bangsa dan memberi kesan bahwa iklim solidaritas kemanusiaan belum sepenuhnya mampu berwatak politik, ekonomi, dan sosial yang mawas diri. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah segala sesuatu yang melukai atau membunuh orang lain, menghancurkan harta benda atau produk, atau memaksa orang lain.

Sistem klasifikasi memungkinkan untuk kategorisasi lebih lanjut dari tindakan kekerasan ke dalam tiga kategori berikut:

a. Kekerasan Fisik

Wujud kekerasan yang paling nyata, penyerangan fisik meliputi penyerangan seperti melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, menggigit, memukul, dan mengancam dengan alat tajam. Memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan jenis kondisi lain yang lebih serius segera muncul di tubuh korban sebagai akibat dari penyerangan semacam ini. Maksud saya jenis kebrutalan yang dapat Anda

lihat dan rasakan di tulang Anda. Kekerasan fisik dapat berkisar dari kerusakan sementara kesehatan seseorang atau fungsi tubuh normal hingga hilangnya nyawa orang tersebut secara permanen.

b. Kekerasan Psikis

Dalam hal ini, tekanan emosional korban tidak ditunjukkan secara lahiriah sehingga sulit untuk mengidentifikasi sumber kekerasan tersebut. Rasa aman dan aman korban akan hancur, dan rasa berharga mereka akan berkurang akibat kekerasan ini. Kata-kata kasar, pengkhianatan kepercayaan, penghinaan publik, ancaman verbal, dan bentuk-bentuk pelecehan verbal lainnya adalah contoh kekerasan atau pelanggaran semacam ini. Korban seringkali menjadi rendah diri, kurang percaya diri, dan tidak mampu membuat pilihan yang tepat sebagai akibat dari perilaku semacam ini. Kekerasan ditujukan terhadap roh atau jiwa dengan maksud untuk berkompromi atau menghancurkan kemampuan alaminya. Kebohongan, cuci otak, intimidasi, dan pemaksaan hanyalah beberapa contoh.

c. Kekerasan seksual

Praktik-praktik berbahaya termasuk membuat orang lain berperilaku tidak senonoh, terlibat dalam perilaku yang mengarah pada pornografi, menggunakan bahasa pornografi, dan melibatkan anak di bawah umur dalam prostitusi. Segala bentuk pemaksaan atau ancaman aktivitas seksual, serta menyiksa, bersikap kejam terhadap, atau menelantarkan anak di bawah umur (yang secara hukum dianggap anak-anak), termasuk

dalam kategori ini. Semua tindakan yang dilakukan setelah kontak seksual yang mengakibatkan pelecehan seksual lebih lanjut terhadap anak di rumah, sekolah, atau komunitas anak dianggap sebagai tindakan kekerasan.

Penelantaran adalah salah satu jenis kekerasan terhadap anak, tetapi pelecehan anak juga dapat mencakup bentuk kekerasan yang lebih ekstrim termasuk pemerkosaan dan pembunuhan. Perilaku kekerasan terhadap anak, berlandaskan dari Suharto, termasuk dalam kategori berikut:

a. *physical abuse* (kekerasan secara fisik)

Penganiayaan terhadap fisik anak dapat berupa penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan, dengan atau tanpa menggunakan barang-barang tertentu. Gigitan, jepitan, ikat pinggang, atau rotan semuanya dapat menyebabkan lecet atau memar karena sifatnya yang keras.

b. *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis)

Pelecehan pada jiwa anak, seperti memarahi orang tua karena menggunakan kata-kata kotor di sekitar anak atau karena mengekspos mereka ke media pornografi. Karakteristik maladaptif pada anak yang menjalani terapi ini antara lain introversi, pemalu, terisak saat didekati, houseboundness, dan social avoidance.

c. *sexual abuse* (kekerasan secara seksual)

Anak-anak menjadi korban kekerasan seksual ketika mereka menjadi sasaran perlakuan pra-kontrak (melalui kata-kata, kontak, atau gambar visual) atau perlakuan kontrak (ketika dua orang dewasa yang menyetujui terlibat dalam

aktivitas seksual dengan satu atau lebih anak di bawah umur) (inses, pemerkosaan, hubungan seksual). eksploitasi).

d. *social abuse* (kekerasan secara sosial)

Mengabaikan atau memanfaatkan anak adalah contoh kekerasan sosial. Pengabaian terjadi ketika orang tua tidak cukup peduli dengan anaknya untuk memberikan perhatian yang mereka butuhkan. Contoh-contoh tersebut termasuk anak-anak yang dijauhi, ditolak oleh keluarganya sendiri, dan tidak diberi akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perawatan medis. Ketika anak-anak dieksploitasi, itu adalah tanda bahwa keluarga atau komunitas mereka memiliki bias terhadap mereka atau mereka diperlakukan tidak adil. Memaksa seorang anak untuk bertindak bertentangan dengan keinginannya untuk memajukan tujuan ekonomi, sosial, atau politiknya sendiri, tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak akan perlindungan khusus karena usia, tingkat perkembangan, dan status sosialnya. Misalnya, anak-anak dipaksa bekerja untuk melayani kebutuhan ekonomi.

Menghadapi situasi kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan menjadi korban secara tidak proporsional, merupakan perjuangan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan fakta bahwa, terlepas dari fungsi perlindungan yang dimaksudkan, keluarga seringkali berakhir menjadi "tempat lahirnya kekerasan", yang menyebabkan peningkatan risiko kekerasan fisik dan seksual bagi perempuan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, secara tradisional, wanita telah distereotipkan sebagai wanita yang lemah dan tidak berdaya, membuat pria merasa bahwa mereka dapat melampiaskan agresi dan frustrasi mereka pada mereka.

Karena implementasi kebijakan diawali dengan munculnya isu-isu

kebijakan yang memerlukan upaya penanganan dari pemerintah untuk dapat mengatasinya, maka DP3A Kota Semarang sebagai pihak pelaksana kebijakan tersebut wajib menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di wilayah tersebut. Kota Semarang dalam rangka merumuskan kebijakan dan mewujudkannya melalui pengembangan program sebagai upaya menekan angka kasus KDRT.


Perda Kota Semarang yang mengacu atas Nomor 15 Tahun 2016 menjadi pedoman bagi DP3A Kota Semarang dalam menyusun kebijakan untuk mengurangi KDRT terhadap perempuan berlokasi pada Kota Semarang. Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dengan tujuan “Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender”, DP3A Kota Semarang mampu mewujudkan Perda yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dengan fokus selanjutnya menurunkan rasio kasus KDRT terhadap perempuan berlokasi pada Kota Semarang, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

DP3A Kota Semarang tidak hanya mengembangkan concern strategis yang dituangkan dalam kebijakan untuk menurunkan derajat KDRT, tetapi juga memprioritaskan penanganan dan pencegahan KDRT terhadap perempuan. Makalah LKJIP DP3A Kota Semarang tahun 2020 merinci data empiris yang menunjukkan tingginya angka insiden kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh manajemen kasus kekerasan yang tidak memadai; Hal ini karena terbatasnya keterlibatan pihak-pihak yang siap menangani persoalan kekerasan perempuan.

## 1.6 Kerangka Pikir

Secara sistematis operasionalisasi konsep yang berlandaskan atas temuan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 3 Kerangka Pikir Penelitian



## 1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian mencakup hal-hal spesifik yang membahas terkait pertanyaan yang akan diajukan peneliti dan rincian yang akan mereka berikan yang membahas terkait topik yang dibahas. Perda Kota Semarang yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan merupakan fenomena yang akan dikaji dalam kajian ini. Fenomena implementasi peraturan daerah akan dikaji

dengan membandingkan teks peraturan dengan realitas penerapannya; dengan cara ini, peneliti dapat mempelajari faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi.

### **1.7.1 Operasionalisasi Konsep**

Fenomena penelitian yang akan diamati adalah objek, fenomena, dan faktor berdasarkan definisi konseptual yang disajikan dalam kerangka teori.

Implementasi tindak kekerasan pada Perempuan dan Anak

#### **1. Komunikasi**

- a. Metode yang digunakan oleh pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang.
- b. Respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang
- c. Kejelasan informasi yang disampaikan terkait kebijakan kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang.
- d. Konsistensi dalam mengkomunikasikan kebijakan kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang

#### **2. Sumber Daya**

- a. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang.
- b. Kompetensi dan konsistensi dari pegawai dalam melaksanakan tupoksinya.
- c. Realisasi sumber dana yang digunakan dalam kebijakan

kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang.

- d. Sarana dan prasarana yang menunjang dalam implementasi kebijakan kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang.

3. Disposisi

- a. Sikap pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 yang membahas terkait Perlindungan Perempuan dan Anak berlokasi pada Kota Semarang.
- b. Tindakan pelaksana kebijakan terhadap Perda No. 5 Tahun 2016.
- c. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap Perda No. 5 Tahun 2016.

4. Struktur Birokrasi

- a. Struktur birokrasi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang.
- b. Prosedur standar pelaksanaan kebijakan kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang
- c. SOP yang ada sudah sesuai dengan pelaksanaan kebijakan kekerasan perempuan dan anak berlokasi pada Kota Semarang.

## 1.8 Argumen Penelitian

Tindakan kekerasan dibatasi tidak hanya oleh mereka yang melanggar



hukum, tetapi juga oleh mereka yang bertentangan dengan standar perilaku sosial meskipun tidak secara khusus diatur oleh hukum. Dengan mengingat definisi ini, Mannheim merujuk pada perilaku tidak bermoral atau menyimpang sebagai sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan standar sosial, meskipun tidak diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sementara itu, segala sesuatu yang bertentangan dengan surat hukum disebut kejahatan.

Apabila dibanding dengan peneliti lainnya melalui Alfarisi (2020) memaparkan bahwa perasaan dan keinginan laki-laki untuk dilihat sebagai kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi, dan dengan demikian orang lain dalam keluarga harus tunduk dan patuh, bahkan dalam menghadapi provokasi ekstrim atau intimidasi, adalah faktor utama dalam melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga terhadap perempuan dan anak. KDRT yang dilakukan oleh seorang pria kepada wanita sangat lumrah seting terjadi dalam suatu rumah tangga sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti topik penelitian ini

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Strategi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif. Berlandaskan atas temuan penelitian kualitatif, penalaran induktif ditekankan, dan klasifikasi dicapai melalui diskusi di antara para peneliti daripada mengandalkan asumsi atau fakta apriori. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dibedakan dengan informasi berupa kaitan-kaitan kontekstual, yang akan menimbulkan pola atau

gagasan yang menjelaskan suatu kejadian sosial.

Pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu juga merupakan tujuan dari Metode Kualitatif. Berbeda dengan studi kuantitatif, studi kualitatif lebih menekankan pada teori, di mana teori didefinisikan sebagai pernyataan sistematis yang membahas terkait sekelompok proposisi yang dihasilkan dari bukti dan dievaluasi secara eksperimental.

### **1.9.2 Lokus Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk menolah data primer, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

### **1.9.3 Subyek Penelitian.**

Subjek penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah informan, yang dimana informan adalah orang atau orang-orang yang peneliti harapkan akan memberikan informasi kepadanya mengenai fenomena atau kejadian yang diteliti.

Purposive sampling digunakan pada awal penelitian untuk memilih informan yang akan mengambil bagian di dalamnya. Lebih mudah bagi peneliti untuk mendalami suatu isu atau skenario sosial ketika mereka menggunakan metode pengambilan sampel di mana mereka memperhitungkan fakta bahwa individu yang diperiksa dianggap memiliki harapan yang paling akurat (Sugiyono, 2009: 218-219). Narasumber yang dipilih haruslah orang-orang terpercaya yang memiliki pengetahuan langsung yang membahas terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di Semarang.

Mereka yang terpilih sebagai informan dituntut untuk memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan yang luas yang membahas terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Semarang, karena kriteria ini menjadi pedoman sekaligus penentu informan. Oleh karena itu, sumbernya adalah:

- a. Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan selaku informan I.
- b. Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak selaku informan II.
- c. Subkoordinator Jejaring Perlindungan Perempuan selaku informan III.

#### **1.9.4 Sumber Data**

Sumber informasi primer dan sekunder merupakan hal yang umum yang berlandaskan atas temuan penelitian kualitatif.

Data Primer Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan oleh para ilmuwan saat bekerja di lapangan. Berlandaskan atas temuan penelitian kualitatif, laporan langsung dari partisipan sering digunakan sebagai data primer.

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam (dengan catatan dan rekaman audio yang diambil), dokumentasi, dan triangulasi untuk mendapatkan temuannya. Penelitian penulis berpusat pada kekerasan remaja dan sumber daya yang tersedia bagi para korban.

Triangulasi data adalah proses penambahan sumber data primer (temuan wawancara mendalam) dengan data dari sumber lain (berkompeten di bagian peneliti dan data sekunder yang relevan) guna memperkuat validitas penelitian. Penulis memastikan wawancara yang dilakukannya berkonsentrasi pada permasalahan peneliti dengan menyiapkan aturan wawancara jauh-jauh hari.

Para penulis juga menggunakan pengamatan langsung untuk mengisi

kekosongan yang ditinggalkan oleh wawancara mendalam. Penulis mempelajari fenomena partisipasi dengan mengambil bagian dalam beberapa tetapi tidak semua kegiatan itu sendiri. Banyak organisasi telah didirikan untuk menangani dan mencegah tindak kekerasan di kalangan anak muda, dan penulis memantau perkembangan mereka melalui kegiatan observasi.

Bukti Tidak Langsung Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang dikumpulkan penulis melalui cara lain. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang disebut penelitian kepustakaan untuk menggali kumpulan data sekunder yang tersedia. Rekaman dan arsip yang berkaitan dengan pelayanan aksi kekerasan terhadap pemuda berlokasi pada Kota Semarang dapat dijadikan sebagai data sekunder dalam studi kualitatif.

### **1.9.5 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat deskriptif, yaitu informasi yang diungkapkan sebagian besar melalui kata-kata daripada nilai numerik. Wawancara dan analisis dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Berlandaskan atas temuan penelitian ini data akan dikumpulkan dengan Teknik:

#### **a. Observasi dan wawancara**

Sistem lapangan dan pengamatan lapangan tersedia untuk digunakan dalam penyelidikan ini. Selain itu, wawancara harus digunakan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut yang membahas terkait materi pelajaran.

b. Dokumentasi

Tulisan peneliti sendiri akan dianalisis sebagai bagian dari penelitian ini. Selain temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang satu ini.

c. Survey.

Menggunakan kuesioner yang diberikan kepada remaja, dilakukan survei layanan untuk mengumpulkan data yang membahas terkait peran pemerintah dan masyarakat dalam peristiwa terkini.

### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema budaya adalah empat kategori utama pendekatan analisis data yang digunakan yang berlandaskan atas temuan penelitian kualitatif. Berlandaskan dari (Sugiyono, 2014:256). Alat analisisnya adalah:

a. Analisis Domain

Analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema budaya adalah empat kategori utama pendekatan analisis data yang digunakan yang berlandaskan atas temuan penelitian kualitatif. Berlandaskan dari (Sugiyono, 2014:256). Alat analisisnya adalah:

b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah penilaian berdasarkan keseluruhan. Angka dikumpulkan sesuai dengan beberapa kategori atau topik yang diketahui. Analisis taksonomi ini memungkinkan untuk pembedahan yang lebih halus dari domain yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai istilah penutup.

c. Analisis Komponensial

Analisis komparatif, atau analisis komponensial, berusaha untuk mengklasifikasikan variabel berlandaskan dari perbedaannya daripada persamaannya. Informasi dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan membaca dokumen yang relevan. Banyak dimensi unik untuk setiap komponen dapat ditentukan dengan menggunakan metode triangulasi pengumpulan data.

#### d. Analisis Tema Budaya

Menemukan "benang merah" yang mengintegrasikan seluruh domain, domain, taksonomi, dan analisis komponen yang sudah ada sebelumnya, adalah fokus utama dari pendekatan ini. Studi ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan yang sebelumnya untuk menarik kesimpulan pasti dari banyak diskusi yang sedang berlangsung.

#### **1.9.8. Kualitas Data**

Istilah "triangulasi" mengacu pada praktik pengecekan ulang informasi dengan menggunakan beberapa sumber dan metode independen di banyak titik waktu. Itu sebabnya kami juga menggunakan triangulasi temporal dan metodologis dalam analisis data kami. Kredibilitas data diperiksa dengan triangulasi sumber. Dengan menggunakan banyak metode untuk memverifikasi sumber yang sama, seperti dalam triangulasi, kita dapat menilai keandalan data dengan lebih baik. Konsep "triangulasi waktu" mengacu pada penggunaan banyak sumber informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau metode lain yang dilakukan pada berbagai waktu atau lokasi yang berbeda. Seperti yang disebutkan oleh Sugiyono (2014: 273)